



PENETAPAN

Nomor : 03/Pdt.P/2010/PA.Gia.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

MAT KARYO BIN USMAN, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan dagang bakso, tempat tinggal di Tegal Linggah Sumebaung, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai sebagai saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Juli 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor : 03/Pdt.P/2010/PA.Gia pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon ;

N a m a : DEWI ERNAWATI BINTI MAT KARYO;

U m u r : 15 tahun;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : - ;

Tempat tinggal di : Tegal Linggah Sumebaung, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Dengan calon suaminya ;

N a m a : AHMAD YANI BIN TARSUDI;

U m u r : 20 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : wiraswasta (dagang putu);

Tempat tinggal di : Banjar Meregan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Semarapura;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam, maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah berpacaran sejak 1,5 tahun, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- . Bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai usia 16 tahun, tetapi telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang putu dengan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- . Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- . Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut secara lisan karena anak Pemohon belum mencapai usia 16 tahun;
- . Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (DEWI ERNAWATI BINTI MAT KARYO) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (AHMAD YANI BIN TARSUDI);
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon ternyata datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya (Ahmad Yani Bin Tarsudi) sejak 6 bulan yang lalu, dan telah diterima Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak berada dalam ikatan tunangan bersama laki-laki lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat menstruasi sejak 4 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

- a. Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Nomor: Kk.18.04/2/PW.00/71/2010, tanggal 12 Juli 2010, (P.1);
- b. Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Blahbatuh Kabupaten Gianyar, Nomor: 220502/02/00748, tanggal 30 september 2002, (P.2);
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 2205023112420195 tertanggal 10 Oktober 2002, (P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kartu Identitas penduduk Sementara atas nama anak Pemohon (Dewi Ernawati) nomor 474/222/Pem/2010 tertanggal 8 Juni 2010, (P.4);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagai berikut;

Anak Pemohon : DEWI ERNAWATI BINTI MAT KARYO, tempat tinggal di Tegal Lingsih Sumebaung, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, umur 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa ia telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama AHMAD YANI BIN TARSUDI;
- Bahwa sejak mengenal laki-laki tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya, serta telah menjalin hubungan selama 1,5 tahun;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa ia sudah mengalami menstruasi sejak 4 tahun lebih;
- Bahwa ia sudah mampu mengerjakan rumah tangga yang menjadi kewajiban seorang isteri atau ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon suaminya itu, dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapapun;

Calon suami anak Pemohon : AHMAD YANI BIN TARSUDI, tempat tinggal di Desa Lungragi, Kecamatan Bula Kamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia sudah kenal dengan anak Pemohon, dan telah berhubungan sejak 1,5 tahun lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia telah melamar anak Pemohon pada 6 (enam) bulan lalu, dan telah diterima oleh Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa ia mencintai anak Pemohon dan sudah sering pergi berdua dengan anaknya;
- Bahwa ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya dan ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang jajan putu dengan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu);
- Bahwa ia dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa bahwa pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 dan P.4), anak Pemohon baru berumur 15 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 16 tahun, akan tetapi ia sudah mengalami menstruasi sehingga menurut Syari'at Islam harus dinyatakan sudah aqil baligh;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti anak Pemohon dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wan Nadhoir, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

صَلِّ افِر مَامِلًا إِلَى اِء عَرَلًا ۖ عِيَّة ۖ طَوْنَةَ حَلَصَمَلَاب

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (**DEWI ERNAWATI BINTI MAT KARYO**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**AHMAD YANI BIN TARSUDI**);
- 3 Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini terhitung sebesar Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **14 Juli 2010** Masehi yang bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1430 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar, dengan **Drs. AINURROFIQ ZA.** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD TURMUDI, S.Ag.** dan **RUFAIDAH IDRIS, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta **SITI SUMIANAH, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. AINURROFIQ ZA.

Hakim Anggota,

ttd

AHMAD TURMUDI, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

RUFAIDAH IDRIS, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

SITI SUMIANAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 50.000,-
3. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)